



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Status Kewarganegaraan.

No. SK :

Persyaratan

1. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. kutipan akta Pencatatan Sipil;
3. KK;
4. KTP-e1; dan
5. Dokumen Perjalanan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Penduduk mengisi formulir dengan membawa berkas persyaratan.
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data base kependudukan.
3. Petugas melakukan pencatatan pada buku register
4. Petugas melakukan entry dan cetak dokumen.
5. Petugas menyerahkan dokumen kepada penduduk.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Dokumen perubahan status kewarganegaraan

Pengaduan Layanan